KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
NOMOR 449 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperolah pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, perlu diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tentang Penetapan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor13 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Permenpan RB Nomor15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.

KEDUA : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan bertujuan:

a. Penguatan kelembagaan melalui penerapan PTSP.
b. Mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel (TUNTAS).
c. Menyederhanakan prosedur layanan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
d. Meningkatkan citra positif KantorKementerian Agama Kota Pasuruan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasuruan, 29 Desember 2025

Kepala

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN

Rasyidi

Lampiran	:	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
Nomor:		449 Tahun 2025
Tanggal	:	29 Desember 2025
Tentang	:	Penetapan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Tahun 2025

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN TAHUN 2026

Pengarah	:	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Koordinator	:	Yudistira Galih Permadi, S.E
Petugas PTSP/ Front Office (FO) Layanan	:	1. Arief Harun Al Rasyid, S.E 2. Wildan Nuriansyah, S.E 3. Lailatun Nuronia, S.Pd.
Petugas Penerima Tamu	:	Achmad Jaelani
Petugas Ekspedisi	:	Moch. Rizki
Pranata Komputer	:	1. Mokhamad Fauzan, S.Kom. 2. Nuril Ula Ramadhanti, S.Kom. 3. Alhamdana Aditya Nur Rahma, S.Kom.
Pranata Humas	:	Devina Ferling S.I.Kom.
Arsiparis	:	Nurul Kholilah, S.Pd.I
Back Office (BO) Layanan	:	a. Layanan Tata Usaha 1. Arif Budiman, S.E. 2. Rulik Hermanto 3. Munif 4. Anyta Krisnawati, S.Ap 5. Nova Arytai, S.Tp. M.Si 6. Nurin Nihayah.

7. Nurul Hamizah M Zac,
8. Firdausi Nuzula,
9. Resmi Tumanggor,

b. Layanan Bimas Islam
   1. Moh. Arif Arwani, S.H.I
   2. Bagoes Amantubillah, S.H.
   3. Fahmi Ilmian, SE.
   4. Anita Rahmawati,

c. Layanan Pendidikan
   1. Syamsul Huda
   2. Anis Pinurih
   3. Mukhammad Rifa'i

d. Layanan Pendidikan Agama Islam
   1. Dzul Kifli
   2. Titik Sri Wahyuni
   3. Dian Nabila

e. Layanan Pendidikan Diniyah dan Pondok
   1. Junaedi, S.E
   2. Yuliati Dwi Wargani, S.H.

f. Layanan Penyelenggara Zakat dan Wakaf
   1. Abdul Rokhim Ismail
   2. Lilik Munadhifah